



PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK  
PENDANAAN AWAL RINTISAN USAHA BISNIS (*START-UP*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui ekonomi kreatif dengan rantai nilai produk kreatif dan untuk meningkatkan daya saing rintisan usaha bisnis (*Start-up*) bidang ekonomi kreatif perlu didukung dengan bantuan Pemerintah dalam hal permodalan;
- b. bahwa perlunya mendorong pertumbuhan dan perkembangan rintisan usaha bisnis (*Start-up*) atau komunitas rintisan usaha bisnis (*Start-up*) melalui pemberdayaan lembaga inkubator atau lembaga-lembaga yang dinilai oleh kurator terkait dengan penumbuhan dan pengembangan rintisan usaha bisnis (*Start-up*) yang memberi dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian;
- c. bahwa pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Melalui Badan Ekonomi Kreatif Untuk Pendanaan Awal Rintisan Usaha Bisnis (*Start-up*) agar dapat berjalan lancar, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu diatur dalam suatu peraturan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Untuk Pendanaan Awal Rintisan Usaha Bisnis (*Start-up*).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
  4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  5. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 39);
  6. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENDANAAN  
AWAL RINTISAN USAHA BISNIS (*START-UP*).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
2. Pendanaan awal (*seed capital*) adalah pendanaan yang digunakan untuk rintisan usaha bisnis (*Start-up*) yang berada dalam fase awal (*seed*).
3. *Start-up* adalah adalah rintisan usaha bisnis (*Start-up*) yang dapat berbentuk sebuah perusahaan, sebuah kerja sama kemitraan, atau organisasi sementara yang dengan pengembangan kapasitas dan kemampuan teknis maupun manajerial wirausaha, berpotensi untuk menumbuhkan nilai usaha dan daya saing secara inovatif dan kreatif dalam jangka waktu tertentu.
4. Inkubator Bisnis adalah suatu lembaga yang bergerak melakukan proses inkubasi terhadap rintisan usaha bisnis (*Start-up*) melalui berbagai pembinaan terpadu yang meliputi namun tidak terbatas pada penyediaan tempat kerja/kantor, fasilitas perkantoran, bantuan pelatihan, bimbingan dan konsultasi, penelitian dan pengembangan teknologi, bantuan permodalan, serta penciptaan jaringan usaha.

5. Kepala adalah Kepala Badan Ekonomi Kreatif.
6. Deputi adalah Unit Eselon I yang menyelenggarakan program di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
7. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah Pengguna Anggaran Badan Ekonomi Kreatif.
8. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran Badan Ekonomi Kreatif.
9. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputi Akses Permodalan.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan Bantuan Pemerintah ini adalah:

- a. memberikan bantuan permodalan dalam rangka peningkatan dan pengembangan rintisan usaha bisnis (*Start-up*).
- b. memacu pertumbuhan rintisan usaha bisnis (*Start-up*), komunitas, masyarakat dan lembaga pendidikan terkait rintisan usaha bisnis (*Start-up*) guna mendukung penciptaan lapangan pekerjaan, daya saing dan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. menumbuhkan dan mengembangkan ekosistem bagi tumbuh dan berkembangnya daya-saing rintisan usaha bisnis (*Start-up*).

## BAB III PENERIMA BANTUAN

### Pasal 3

- (1) Penerima bantuan pemerintah adalah rintisan usaha bisnis (*Start-up*) yang sedang atau telah menjadi binaan dalam inkubator, diutamakan yang telah tergabung

dalam program BEK-UP (Badan Ekonomi Kreatif *for Pre-Start-up*).

- (2) Penerima bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan lulus seleksi yang dilakukan oleh Komite Kurasi
- (3) Persyaratan yang dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diatur dalam petunjuk teknis.
- (4) Penerima bantuan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komite Kurasi dan Keputusan PPK yang disahkan oleh KPA.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan seleksi penerima bantuan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### Pasal 4

- (1) Jenis Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa pendanaan.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipergunakan untuk:
  - a. pengembangan permodalan;
  - b. pengembangan sarana dan prasarana; dan/atau
  - c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

### BAB IV

#### SUMBER DAN STATUS BANTUAN PEMERINTAH

#### Pasal 5

Sumber bantuan pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 6

- (1) Bantuan pemerintah diberikan berupa uang melalui transfer dana kepada Penerima Bantuan.
- (2) Transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikembalikan kepada Negara.

- (3) Perlakuan akuntansi terhadap bantuan pemerintah yang diterima Penerima Bantuan dibukukan oleh Penerima Bantuan.

## BAB V

### REALISASI BANTUAN PEMERINTAH DAN PENGGUNAANNYA

#### Pasal 7

- (1) Realisasi Bantuan Pemerintah dilakukan dengan mengikuti mekanisme administrasi keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima Bantuan wajib menggunakan Bantuan Pemerintah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Dalam hal penerima bantuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. pemberhentian dana bantuan pemerintah.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan menurut petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.

## BAB VI

### TATA KELOLA DAN KOORDINASI PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH

#### Pasal 8

- (1) Tata kelola bantuan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. dasar hukum;
  - b. tujuan penggunaan belanja bantuan;
  - c. pemberi bantuan;

- d. penerima bantuan dan persyaratan;
- e. bentuk bantuan;
- f. alokasi anggaran dan rincian penggunaan bantuan;
- g. tata kelola pencairan dana bantuan;
- h. pelaksanaan penyaluran belanja bantuan;
- i. pertanggungjawaban belanja bantuan;
- j. ketentuan perpajakan;
- k. monitoring dan evaluasi;
- l. pengawasan dan pelaporan;
- m. sanksi; dan
- n. layanan informasi bantuan.

## BAB VII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 9

KPA membentuk Tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Pemerintah.

## BAB VIII

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) KPA bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja penyaluran Bantuan Pemerintah kepada PA.
- (2) Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana Bantuan Pemerintah, KPA harus menyusun laporan pertanggungjawaban kepada PA.
- (3) PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.
- (4) Penerima bantuan bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program dan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah yang diterimanya.
- (5) Pertanggungjawaban bantuan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan.

- (6) Penerima bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada KPA.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban diatur sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.

BAB IX  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) KPA melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Pemerintah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2016

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,



TRIAWAN MUNAF